

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AT-TAMLIK* PADA PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
(Studi Pasal 11 Dan 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
MUHAMMAD ACHID NURSEHA
NIM. 05380009

PEMBIMBING :
1. ABDUL MUJIB, S. Ag., M. Ag.
2. Drs. SLAMET KHILMI, M. Si.

MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

ABSTRAK

Islam mengatur bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, kaum muslimin haruslah terhindar dari berbagai unsur yang dapat merugikan diri sendiri ataupun pihak lain yaitu: *ribā*, *maysir*, dan *garar*. Oleh karena itu kebutuhan akan sistem-sistem transaksi berbasis syariah sangat dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi. Kesadaran dalam hal keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani dalam pelaksanaan ekonomi juga menjadi faktor pendorong berkembangnya ekonomi berbasis syariah. Obligasi merupakan salah satu instrumen dalam pelaksanaan perekonomian di banyak negara. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang dianggap riba oleh umat Islam. Oleh karena itu, para ahli ekonomi Islam tertantang untuk membuat suatu bentuk obligasi yang tidak terdapat unsur-unsur *ribā* di dalamnya dan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Maka dibuatlah model obligasi berbasis syariah dengan mengadopsi berbagai konsep fikih muamalat seperti *muḍārabah*, *musyārahah*, *murābahah*, *ijārah*, dan lain-lain.

Obligasi syariah sendiri terjadi banyak permasalahan dan perdebatan baik dalam tatanan konsep ataupun dalam pelaksanaannya di lapangan. Salah satunya adalah obligasi syariah yang menggunakan akad *ijārah al-muntahiyah bi at-tamlik*. Misalnya penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara), di dalam pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara terdapat ketentuan pemindahan kepemilikan aset yang dilakukan ketika perjanjian sewa menyewa oleh SPV (*Special Purpose Vehicle*) kepada pemerintah yang berindikasi tidak sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN tentang *ijārah al-muntahiyah bi at-tamlik*. Hal inilah yang menjadi alasan penyusun untuk meneliti lebih lanjut tentang obligasi syariah ijarah tersebut apakah telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji tingkat ke-*sihḥah*-an dalam pelaksanaan obligasi syariah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan mengkaji sumber-sumber hukum Islam berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, kitab-kitab fikih dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan obligasi syariah ijarah.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah* yang dilakukan dalam proses penerbitan Surat Berharga Syariah Negara telah sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana ketentuan dalam fatwa DSN. *Wa'd* pemindahan kepemilikan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian *ijārah al-muntahiyah bi at-tamlik* yang disepakati di awal masa sewa sifatnya mengikat pada SPV sebagai *mu'jir* yang dapat diminta oleh pemerintah (*musta'jir*). Namun dalam hal kepemilikan aset, terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tujuan akad (*maudū' al-'aqd*). Pada penerbitan SBSN tersebut terjadi perpindahan kepemilikan aset dari pemerintah kepada SPV yang kemudian dijadikan dasar penerbitan SBSN oleh SPV.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Achid Nurseha

NIM : 05380009

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian penulis sendiri dan bukan hasil plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 14 Juli 2010



Yang menyatakan,

Muhammad Achid Nurseha

Nim: 05380009

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : I

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Achid Nurseha
NIM : 05380009
Judul : Akad *Ijārah Al-Muntahiya Bi At-Tamlik* Pada Penerbitan Obligasi Syariah *Ijārah Al-Muntahiya Bi At-Tamlik (Sale And Lease Back)* (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara)


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juli 2010
2 Sya'ban 1431 H

Pembimbing I


Abdul Mujib S. Ag., M. Ag.
NIP. 197012092003121002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : II

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Achid Nurseha
NIM : 05380009
Judul : Akad *Ijārah Al-Muntahiya Bi At-Tamlik* Pada Penerbitan Obligasi Syariah *Ijārah Al-Muntahiya Bi At-Tamlik (Sale And Lease Back)* (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara)


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juli 2010
2 Sya'ban 1431 H

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi, M. Si.
NIP.196310141992031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijarah Al-Muntahiyah Bi At-Tamlik* Pada Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Studi Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Achid Nurseha

NIM : 05380009

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at 23 Juli 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag.

NIP. 197012092003121002


Penguji I



Yasin Baidi S. Ag., M. Ag.

NIP. 197003021998031003

Penguji II



Gusnam Haris S. Ag., M. Ag.

NIP. 197208121998031004

Yogyakarta, 27 juli 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTO

"Terkadang kesalahan orang baik adalah menjadi terlalu baik, dan apa yang kita dapat dengan menjadi orang baik? Kita hanya yang akan disebut sebagai orang baik, itu saja, itupun jika kita beruntung"

MUHAMMAD ACHID NURSEHA

PERSEMBAHAN

اوصي ني و اياكم و بتقوى الله

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Ṡād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڍ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el

م	mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	wawu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis	Ḥikmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-ḥiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	żukira
		ditulis	u
		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي سجد له وجهي والذي خلقه و صورّه و شقّ سمعه و
بصره بحوله و قوّته تبارك الله احسن الخالقين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انّ
محمّدًا رسول الله. اللهم صلّ على حبيبك سيّدنا و مولى نا و شفيعنا و قرّة اعيوننا
محمّد و على آله و اصحابه و بارك و سلّم اجمعين. أمّا بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt. yang berkat rahmat taufiq dan hidayah-Nya dan menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami agamanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke arah yang lebih baik, sehingga dapat menikmati keindahan iman dan Islam.

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, karena dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijarah Al-Muntahiyah Bi At-Tamlik* Pada Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Studi Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara).” Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Karenanya penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dari berbagai fihak.

Dengan menaruh rasa kesadaran, tanpa bantuan mereka semua skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para fihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini:

1. Prof. Dr. Yudian Wahyudi, Ph.D, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Riyanta, M.Hum, Ketua Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag. selaku Pembimbing I.
4. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M. Si. selaku Pembimbing II.
5. kedua orangtuaku H. Amin Soeroso B.A., Hj. Sri Maytuti dan adik-adikku Hana dan Farid yang telah memberikan do'a dan dukungannya.
6. Teman-teman Muamalat 2005, *cah-cah kost* WISMA DANGKANG, Gank Ngluyur (*every moment is full of passion*), anak-anak Dojo Karate SMAN 5 Yogyakarta dan seluruh penghuni Masjid Nurul Hijrah.

Demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 14 Juli 2010
2 Sya'ban 1431 H

Penyusun

Muhammad Achid Nurseha
NIM. 05380009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II TINJAUAN UMUM AKAD, KEPEMILIKAN, OBLIGASI SYARIAH, DAN IJARAH AL-MUNTAHIYA BI AT-TAMLIK DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad Dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian Akad	21
2. Rukun Dan Syarat Akad	23
3. Akibat Hukum Akad	30
B. Kepemilikan Dalam Hukum Islam	32
1. Pengertian Kepemilikan	32
2. Jenis-Jenis Kepemilikan.....	34
3. Sebab-Sebab Kepemilikan	36
C. Obligasi Syariah Dalam Hukum Islam.....	36

	1. Pengertian Obligasi Syariah.....	37
	2. Dasar Hukum Obligasi Syariah.....	39
	3. Jenis-Jenis Obligasi Syariah	40
	D. <i>Ijarah Al-Muntahiya Bi At-Tamlik</i> Dalam Hukum Islam	41
BAB III	GAMBARAN UMUM PENERBITAN OBLIGASI SYARIAH IJARAH AL-MUNTAHIYA BI AT-TAMLIK (SALE AND LEASE BACK)	
	A. Sekilas tentang Obligasi Syariah <i>Ijarah Al-Muntahiya Bi At-Tamlik (Sale And Lease Back)</i>	45
	1. Gambaran Umum Obligasi Syariah <i>Ijarah Al-Muntahiya Bi At-Tamlik (Sale And Lease Back)</i>	45
	2. Dasar Hukum Obligasi Syariah <i>Ijarah Al-Muntahiya Bi At-Tamlik (Sale And Lease Back)</i>	57
	B. Penerbitan Obligasi Syariah <i>Ijarah Al-Muntahiya Bi At-Tamlik (Sale And Lease Back)</i>	61
	1. Proses Penerbitan Obligasi Syariah Secara Umum..	61
	2. Proses Penerbitan Obligasi Syariah <i>Ijarah Al-Muntahiya Bi At-Tamlik (Sale And Lease Back)</i>	66
	3. Perjanjian Penerbitan Obligasi Syariah <i>Ijarah Al-Muntahiya Bi At-Tamlik (Sale And Lease Back)</i>	68
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENERBITAN OBLIGASI SYARIAH IJARAH AL-MUNTAHIYA BI AT-TAMLIK (SALE AND LEASE BACK)	
	A. Ditinjau Dari Segi Akadnya	72
	B. Ditinjau Dari Segi Hak Kepemilikannya.....	80
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran-saran	86
	DAFTAR PUSTAKA	88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.....	I
TERJEMAHAN	II
BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH.....	III
CURRICULUM VITAE	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang ajarannya mencakup berbagai lini kehidupan.¹ Ajaran Islam selain mencakup tentang ibadah terhadap Tuhan (العبادة المحضة) juga mengajarkan tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain (*mu'āmalat*² dalam arti luas). Dalam agama Islam tujuan hidup manusia adalah *falah* (kemenangan/kemuliaan) dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai *falah* (فلح), manusia harus memenuhi kebutuhan hidup. Tercukupinya segala kebutuhan hidup sebagai sarana mencapai *falah* diartikan sebagai *maṣlaḥat* (مصلحة).³

Untuk mendapatkan ke-*maṣlaḥat*-an tersebut manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain. Pada era modern seperti saat ini masyarakat yang mempunyai dana cenderung tertarik

¹ Al-Maidah (5): 3

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً

² *Mu'āmalat* dalam arti sempit diartikan sebagai: hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan serta hak-hak serta penyelesaian sengketa-sengketa seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, utang piutang, gadai, hibah dan sebagainya. KH. Ahmad Azhar Bashir, MA. *Asas-asas hukum muamalat (hukum perdata Islam)* (yogyakarta: UII press, 2009). Hlm. 7.

³ Pusat Pengkajian Dan Pengembangna Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2008). Hlm. 2.

pada penanaman modal dan investasi seperti reksa dana, dan jual beli modal pada pasar modal yaitu berupa saham dan obligasi.

Obligasi merupakan salah satu instrumen keuangan yang cukup menarik bagi kalangan investor di pasar modal ataupun bagi perusahaan untuk mendapatkan dana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana bagi kepentingan perusahaan.⁴ Obligasi merupakan surat utang dari suatu lembaga atau perusahaan yang dijual kepada investor untuk mendapatkan dana segar.⁵ Penentuan tingkat kupon obligasi biasa ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga yang sedang berlaku.⁶

Produk ini dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang melarang jual beli hutang⁷ dan pelunasan hutang pokok dengan penambahan bunga.⁸ Oleh karena itu maka para praktisi pasar modal berinisiatif meluncurkan produk

⁴ Obligasi (*bond*) dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Nilai utang dalam obligasi dinyatakan dalam surat utangnya. Prof. Dr. Jogiyanto Hartono, M.B.A., Ak. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi, Edisi Kelima* (Yogyakarta: BPFEE-YOGYAKARTA). Hlm. 146.

⁵ Obligasi ini bersifat utang dengan memberikan tingkat bunga (kupon) kepada investor (pemegang obligasi) pada waktu tertentu, serta melunasi utang pokok pada saat jatuh tempo. Hlm. 141.

⁶ Heri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi Dan Ilustrasi, Edisi 3* (Yogyakarta: EKONISIA, 2008) Hlm. 238.

⁷ Salah satu ulama yang mengharamkan jual beli utang adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm. *Al-Muhalla*, (Kairo: Dar Al-Turath, tt). IX: 6.

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah, di dalam ketentuan umum disebutkan:

1. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat hutang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga;
2. Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah;

obligasi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya yang kemudian dikenal dengan istilah obligasi syariah.⁹

Obligasi syariah sebagai bentuk pendanaan (*financing*) dan sekaligus investasi (*investment*) memungkinkan beberapa bentuk struktur yang ditawarkan untuk tetap menghindarkan pada *ribā*. Hal ini dikarenakan pembayaran yang dilakukan oleh emiten¹⁰ kepada pemegang obligasi syariah tidak berbentuk bunga melainkan menggunakan mekanisme pendapatan sebagai berikut:¹¹

1. Bagi hasil berdasarkan akad *muḍārabah/muqāradah/qirāḍ* atau *musyārahah* yaitu kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan, obligasi ini akan memberikan return dengan menggunakan *term indicate/expected return* karena sifatnya yang *floating* dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagihasilkan.
2. *Margin/fee* berdasarkan akad *muḍārabah* atau *salam* atau *istiṣna* atau *ijārah*, dengan kadar *murābahah/salam/istiṣna* sebagai bentuk jual beli dengan skema *cost plus basis*, obligasi jenis ini akan memberikan *fixed return*.

Di Indonesia sendiri, obligasi syariah yang digunakan adalah obligasi syariah *muḍārabah* dan obligasi syariah *ijārah*. Pada awal perkembangannya

⁹ Ketentuan umum nomor 3: Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/*fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

¹⁰ Emiten adalah pembeli obligasi yang dalam kedudukannya sebagai wakil Pemegang OSI dapat menyewa ataupun menyewakan kepada pihak lain dan dapat pula bertindak sebagai penyewa.

¹¹ Heri sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah,...* Hlm. 242.

yaitu pada tahun 2002 hingga tahun 2003 obligasi syariah yang paling banyak digunakan adalah obligasi syariah *mudārabah*, sedangkan pada tahun 2004 sampai tahun 2005 adalah obligasi syariah *ijārah*. Dari total 18 obligasi yang diterbitkan, delapan obligasi diterbitkan dengan akad *mudārabah* dengan nilai sekitar 0,9 triliun, sedangkan sepuluh obligasi lainnya menggunakan akad *ijārah* dengan nilai Rp. 1,2 triliun.¹²

Obligasi syariah *ijārah* merupakan salah satu bentuk obligasi syariah yang menggunakan akad *ijārah*¹³ yaitu suatu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁴ Obligasi syariah *ijārah* dibedakan menjadi dua, yaitu Obligasi Syariah *Ijārah Al-Muntahiyah Bi At-Tamlik (Sale And Lease Back)* dan Obligasi Syariah *Ijārah Headlease And Sublease*.¹⁵

Salah satu obligasi syariah yang menggunakan akad *ijārah al-muntahiyah bi at-tamlik* adalah Surat berharga syariah negara (SBSN). SBSN adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti

¹² MI. Sigit Pramono, SE., Ak., MSACC. dan A. Aziz Setiawan, SEI. *Obligasi Syariah (Sukuk) untuk Pembiayaan Infrastruktur: Tantangan dan Inisiatif Strategis* (tp. 2006) Hlm. 10.

¹³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah.

¹⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

¹⁵ Ditektorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan. *Mengenal Sukuk, Instrument investasi dan pembiayaan Berbasis Syariah* (2008).

atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.¹⁶ Ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Mekanisme penerbitan Obligasi Syariah *Ijārah* adalah sebagai berikut:¹⁷ *Pertama* adalah adanya transaksi jual-beli antara pemilik aset yang bertindak sebagai obligor¹⁸ dan pembeli aset yaitu *Special Purpose Vehicle* (SPV).¹⁹ Transaksi jual-beli ini dibayar secara tunai oleh SPV sehingga kepemilikan aset telah berpindah ke tangan SPV. *Kedua*, setelah kepemilikan berpindah ke tangan SPV maka SPV berhak menerbitkan sukuk yang kemudian akan ditawarkan kepada calon investor. Nilai dari sukuk tersebut sama dengan aset yang dimiliki oleh SPV. Setelah itu investor akan membayar sukuk tersebut secara tunai. *Ketiga*, setelah penerbitan sukuk telah dilaksanakan maka SPV akan menyewakan aset tersebut kepada *original seller* yang bertindak sebagai obligor. Setelah itu obligor akan membayar sewa kepada SPV sebagai pemilik aset. Pendapatan sewa yang didapatkan oleh SPV dari obligor ini akan

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.

¹⁷ Ditektorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan. *Mengenal Sukuk, Instrument investasi dan pembiayaan Berbasis Syariah* (2008). Lihat juga Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,....* Hlm. 302

¹⁸ Obligor adalah pemilik aset yang menjual asetnya untuk diterbitkan obligasi kepada emiten, yang kemudian dapat menyewa kembali aset tersebut dari emiten.

¹⁹ *Special Purpose Vehicle* (SPV) atau *Special Purpose Company* (SPC) adalah perusahaan penerbit berbadan hukum Indonesia yang khusus didirikan pemerintah berdasarkan UU SBSN yang berfungsi untuk menerbitkan sukuk, menjadi *counterpart* pemerintah dalam transaksi pengalihan aset, dan bertindak sebagai wali amanat untuk mewakili kepentingan investor.

diteruskan kepada investor sebagai pemegang sukuk.²⁰ Pada penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara maka pemerintah ditunjuk sebagai agen yang bertindak sebagai penanggungjawab perawatan aset yang disewanya. Ini didasarkan atas *Servicing Agency Agreement*.²¹

Pada tahapan pertama dimana antara obligor sebagai *original seller* dengan SPV sebagai pembeli aset, terdapat ketentuan berupa *Purchase And Sale Undertaking* di mana obligor sebagai *original seller* menjamin untuk pembelian kembali aset dari SPV, dan SPV wajib menjual kembali aset tersebut kepada obligor pada saat sukuk jatuh tempo.²² Ini di luar perjanjian jika terjadi *default* atau resiko kegagalan.²³

Hal ini dapat dikatakan bahwa terjadi akad *ijārah al-muntahiyah bi at-tamlik* yaitu kontrak sewa-menyewa (*ijārah*) antara obligor dengan SPV dan *wa'd* atau janji atau jaminan bahwa obligor akan membeli kembali aset yang telah dijualnya kepada SPV, sedangkan SPV sendiri wajib menjual aset tersebut kepada obligor sebagai *original seller* pada saat sukuk jatuh tempo.

²⁰ Pemegang sukuk atau pemegang obligasi syariah ijarah (OSI) adalah investor yang telah membeli sukuk tersebut, yang selanjutnya akan mendapatkan bagi hasil/margin/*fee* dari emiten.

²¹ Ditektorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan. *Mengenal Sukuk, Instrument investasi dan pembiayaan Berbasis Syariah* (2008).

²² Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara berbunyi: “menteri wajib membeli kembali aset SBSN, membatalkan akad sewa dan mengakjiri akad penerbitan SBSN lainnya pada saat SBSN jatuh tempo.

²³ Resiko kegagalan (*default risk*) adalah suatu keadaan di mana obligor tidak dapat membayar biaya sewa kepada SPV yang akan diteruskan kepada investor sebagai pemegang sukuk, atau obligor gagal untuk membayar kembali jumlah pokok pemegang sertifikat.

Dalam hal ini permasalahan akan terlihat dalam hal jaminan obligor kepada SPV untuk membeli kembali aset setelah jatuh tempo sukuk *ijārah*, di mana jaminan atau janji tersebut bukanlah akad jual-beli pada awal transaksi *ijārah* yang mengikat sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan hak milik dari SPV kepada obligor tetapi merupakan *al-wa'd* yang tidak mempunyai akibat hukum yang pasti jika tidak dilaksanakan.²⁴ Tetapi dalam *Purchase And Sale Undertaking* tersebut terdapat ketentuan bahwa SPV wajib menjual kembali aset tersebut kepada obligor pada saat sukuk jatuh tempo.

Permasalahan juga akan terlihat dalam hal perpindahan kepemilikan. Dalam hal penggunaan *underlying aset*, dikatakan bahwa penjualan aset tidak disertai dengan penyerahan fisik aset tetapi yang dialihkan adalah hak pemanfaatan aset (*beneficial aset*), sedangkan kepemilikan aset (*legal title*) tetap pada obligor.²⁵ Di sini juga terjadi kerancuan, dimana jika hanya hak manfaat yang dialihkan dalam jual-beli ini, maka seharusnya tidak ada jaminan atau *wa'd* dari obligor untuk membeli kembali aset kepada SPV, dan SPV wajib menjual kembali kepada obligor.²⁶ Jika akad yang digunakan dalam hal ini adalah sewa-menyewa

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

²⁵ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara. Lihat juga Ditektorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan. *Mengenal Sukuk, Instrument investasi dan pembiayaan Berbasis Syariah* (2008).

²⁶ Salman Syed Ali. "Islamic Capital Market Products: Developments and Challenges". Paper No. 9 1425H / 2005 Islamic Development Bank Group Islamic Research and Training Institute Occasional. Hlm. 52

(*ijārah*) maka tidak ada kesepakatan bahwa SPV wajib menjual kembali kepada obligor, tetapi SPV wajib mengembalikan aset tersebut kepada obligor setelah masa sewa telah habis.

Dalam hal ini, jika memang akad yang digunakan adalah akad jual-beli, maka terdapat indikasi adanya ketentuan yang menyebutkan terjadinya dua akad yang terjadi pada awal terjadinya akad *ijārah* yang menyertai dengan *wa'd* berupa kewajiban menjual kembali aset yang telah dimiliki secara sah oleh SPV kepada obligor, sedangkan ketentuan dari akad yang menyertai akad dalam suatu majlis transaksi tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Ketentuan *wa'd* sendiri tidak memiliki sanksi hukum yang jelas jika kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut terutama dalam hal kewajiban penjualan yang mengikuti *wa'd* apakah merupakan *wa'd* itu sendiri atau merupakan suatu akad di mana syariat Islam sendiri tidak memperbolehkan adanya akad di dalam suatu akad. Bagaimana hukum Islam meninjau kewajiban penjualan kembali obligasi syariah yang terdapat indikasi terdapat akad yang di dalamnya terdapat akad yang mengikuti tersebut menjadi menarik untuk dibahas secara lebih lanjut. Oleh karena itu penyusun mengajukan penelitian dalam hal ini untuk pengkajian yang lebih mendalam dalam sebuah skripsi.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara atau Obligasi Syariah yang menggunakan akad *ijārah al-muntahiyah bi at-tamlik* di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penerbitan Berharga Syariah Negara tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan mekanisme penerbitan obligasi syariah yang menggunakan akad *ijārah al-muntahiyah bi at-tamlik* (*Sell And Lease Back*).
2. Untuk menggali dan menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang mekanisme penerbitan Obligasi Syariah *Ijārah Al-Muntahiyah Bi At-Tamlik* (*Sell And Lease Back*).

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai sumbangan wacana pemikiran dalam hukum Islam khususnya dalam bidang mu'amalat.

2. Penelitian ini dai harapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan wacana kepada penelitian lebih lanjut tentang hukum Islam dalam hal penerbitan Obligasi Syariah *Ijārah Al-Muntahiyah Bi At-Tamfīk (Sell And Lease Back)*.

D. Telaah Pustaka

Pelaksanaan obligasi syariah telah dikenal lama dalam sejarah Islam. Istilah sukuk sendiri telah dikenal sejak abad pertengahan di mana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional.²⁷ Pada saat itu sukuk dikenal sebagai dokumen yang menunjukkan kewaiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktifitas komersial lainnya.

Dalam kaitannya dengan obligasi syariah, ulama-ulama klasik belum membahas secara spesifik mengenai hal ini. Namun dalam literatur-literatur klasik, terdapat banyak pembahasan-pembahasan tentang sumber-sumber hukum yang mendasari terbentuknya suatu hukum tentang obligasi dan pembentukan suatu solusi dalam penanganan obligasi konvensional, sehingga terbentuklah obligasi syariah.

Pada saat ini pembahasan tentang obligasi syariah telah banyak dilakukan. Misalnya sekripsi Muhammad Aris Syafi'i "Obligasi Syariah Ijarah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. Matahari Putra Prima Tbk)".

²⁷ Adrian Sutedi, S.H., M.H. *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 95

Sekripsi ini membahas tentang pelanggaran mekanisme ijarah dimana PT. Matahari putra prima Tbk dalam hal para pihak yang terkait dalam obligasi syariah.²⁸

Kajian tentang obligasi syariah secara umum telah banyak dilakukan. Misalnya skripsi Wawan Setiawan “Zakat Hasil Obligasi Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Islam” yang menjelaskan tentang obligasi dan zakat obligasi,²⁹ Alifiyyah “Zakat Saham Dan Obligasi (Studi Terhadap Pemikiran Yusuf Qardawi)” tentang kewajiban zakat yang dikenakan dalam saham dan obligasi ditinjau dari pemikiran Yusuf Qardawi³⁰ dan makalah Muhammad Kamal Zubair “Instrument Investasi Pasar Modal (Analisis Perbandingan Obligasi dan Sukuk)” yang spesifik membahas tentang perbedaan antara obligasi konvensional dan sukuk.³¹

Dalam hal *ijārah al-muntahiyah bi at-tamlik* terdapat beberapa pembahasan di antaranya adalah skripsi Siti Sholikhah “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wa’ad Jual Beli Dalam Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi At-Tamlik (Studi Fatwa

²⁸ Muhammad Aris Syafi’i ” Obligasi Syariah Ijarah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. Matahari Putra Prima Tbk)” Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

²⁹ Wawan Setiawan “Zakat Hasil Obligasi Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

³⁰ Alifiyyah “Zakat Saham Dan Obligasi (Studi Terhadap Pemikiran Yusuf Qardawi)” Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

³¹ Muhammad Kamal Zubair “Instrument Investasi Pasar Modal (Analisis Perbandingan Obligasi dan Sukuk)”. Makalah, pasca sarjana UIN sunan kalijaga, 2008.

DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002)”. Skripsi ini mengkaji tentang penggunaan penggunaan wa’ad yang menyertai akad dalam satu transaksi.³²

Namun pembahasan yang mengkritisi tentang mekanisme penerbitan obligasi syariah *ijārah al-muntahiyah bi at-tamfīk* (*sell and lease back*) terutama dari sisi kesyari’ahannya sendiri belum banyak dilakukan. Dari beberapa literatur yang telah ada diharapkan dapat membantu penyusun dalam melakukan penelitian tentang Obligasi Syariah *Ijārah Al-Muntahiyah Bi At-Tamfīk (Sell And Lease Back)*.

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama *rahmatan lil ‘ālamīn* yang ajarannya tidak terbatas ruang dan waktu. Oleh karena itu ajaran agama Islam sangat relevan untuk segala zaman dan semua tempat. Ajarannya tidak terbatas pada ataran ibadah kepada Tuhan saja, tetapi juga dalam hal kegiatan manusia berinteraksi dengan manusia lainnya dan lingkungan sekitarnya (*al-mu’āmalat asy-syar’iyyah*).

Dalam melakukan kegiatan yang bersifat keduniawian, manusia khususnya umat Islam sendiri diberikan kebebasan dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi.³³ Ini dengan catatan kegiatan-kegiatan tersebut masih menggunakan

³² Siti Sholikhah “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wa’ad Jual Beli Dalam Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi At-Tamlik (Studi Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002)”. Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

³³ Imam Muslim. *Syarh Sahīh Muslim*. CD Al-Maktabah Al-Syamilah, Ridwana Media. VII: 95.

prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum muamalat. Prinsip-prinsip dalam hukum muamalat dapat dirumuskan dalam empat bagian, yaitu:³⁴

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubāh*, kecuali jika ada ketentuan yang berbeda dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Ini memberi kesempatan seluas-luasnya kepada umat Islam untuk melakukan berbagai aktifitas perekonomian sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat selama aktifitas berekonomi tersebut masih dalam koridor-koridor syariah dalam al-Quran dan al-Hadis.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم³⁵

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Seseorang yang berkepentingan tidak dibenarkan menghilangkan kepentingan orang lain tanpa seijin yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam bermuamalat harus dilakukan atas keinginan kedua belah pihak tidak hanya keinginan sepihak.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلاهما عن الأسود بن عامر - قال أبو بكر حدثنا أسود بن عامر - حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن ثابت عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ بقوم يلقحون فقال « لو لم تفعلوا لصلح ». قال فخرج شيصا فمر بهم فقال « ما لنخلكم ». قالوا قلت كذا وكذا قال « أنتم أعلم بأمر دنياكم » رواه مسلم

³⁴ KH. Ahmad Azhar Bashir, MA. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000) Hlm. 15.

³⁵ Asy-Syuyūti. *Al-aṣḥab Wa An-Naẓāir, Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syafī'iyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403 H). Hlm. 65.

يأبىها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجرة عن تراض منكم^ج ولا تقتلوا أنفسكم^ج إن الله كان بكم رحيما³⁶

3. Muamalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari *maḍārat* (مضرة) dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang dapat merusak tatanan sosial dan norma-norma yang terapat dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Ini diartikan sebagai segala bentuk muamalat yang mengandung unsur-unsur penindasan tidak dibenarkan.

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia akan selalu membutuhkan manusia yang lain. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dalam hal berinteraksi sosial khususnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, manusia dituntut saling tolong menolong dalam kebajikan.

وتعاونوا على البر والتقوى^ص ولا تعاونوا على الإثم والعدوان^ج واتقوا الله إن الله شديد العقاب³⁷

³⁶ An-Nisā (4): 29

³⁷ Al-Māidah (5): 2.

Segala kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan orang lain akan menimbulkan suatu hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi antara pihak yang satu dengan yang lain. Ikatan hukum ini juga akan selalu timbul dalam berinteraksi (*mu'āmalat* dalam arti luas) khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam hukum Islam modern terdapat beberapa sumber perikatan³⁸ (مصادر الائتام) yaitu:³⁹ (1) akad;⁴⁰ (2) kehendak sepihak (لارادة / المنفردة); (3) perbuatan yang bermanfaat (الفعل النافع); (4) perbuatan yang merugikan (الفعل الضر); dan (5) *syara'*.⁴¹

Salah satu bentuk perjanjian (akad) yang tidak asing dalam istilah *syara'* adalah akad *ijārah*. *Ijārah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berkaitan dengan manfaat benda dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan. Menurut As-Syaikh Sayyid Sabiq *ijārah* dibedakan dengan *ujrah* yaitu imbalan atau upah tetapi berkaitan satu sama lain.⁴²

³⁸ Perikatan dalam hukum Islam kontemporer biasa disebut sebagai *iltizām* yang dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang diwajibkan menurut hukum *syara'* untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain.

³⁹ Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007). Hlm. 60.

⁴⁰ Istilah akad dalam hukum positif biasa disebut sebagai perjanjian. Merupakan keterkaitan atau pertemuan antara ijab dan kabul yang berakibat timbulnya kibat hukum.

⁴¹ Dalam hukum perdata Indonesia terdapat dua sumber perikatan yaitu perjanjian dan undang-undang. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri *syara'* berarti ketentuan hukum yang didasari atas ajaran agama yang mengikat terhadap seseorang. Misalnya kewajiban membayar zakat kepada fakir miskin, tidak mengambil benda yang bukan haknya, dan lain-lain.

⁴² Syaikh Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah, Juz'u: As-Salam Wa Al-Harb-Al-Mu'amalat* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995). III: 144.

Dalam hukum perikatan Islam, akad *ijārah* adalah suatu perjanjian yang termasuk dalam perikatan benda (الالتزام بالعين) yaitu suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah –milikkan, baik bendanya sendiri, atau manfaatnya, atau untuk diserahkan atau untuk ditiptkan pada orang lain.⁴³ Objek perikatan ini adalah benda yang tidak dapat diganti dengan benda yang lain.

Obligasi Syariah atau sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah. Di Indonesia ketentuan mengenai penerbitan Sukuk Negara telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara. Obligasi Syariah Ijarah adalah Obligasi Syariah berdasarkan akad Ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.⁴⁴

Ijārah al-muntahiyah bi at-tamlik (sell and lease back) adalah salah satu bentuk *ijarāh* yang di dalamnya terdapat akad *ijarāh* (sewa-menyewa) dan *wa'd* jual beli yang berakibat pada perpindahan kepemilikan. *Wa'd* jual beli dalam akad *ijarāh* tersebut hukumnya tidak mengikat.⁴⁵ Jika *wa'd* tidak dilaksanakan,

⁴³ Terdapat empat perikatan dalam hukum perikatan Islam, yaitu: perikatan utang (*al-iltizām bi ad-dain*), perikatan benda (*al-iltizām bi al-'ain*), perikatan kerja/melakukan sesuatu (*al-iltizām bi al-'amal*), dan perikatan menjamin (*al-iltizām bi at-tausiq*). Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. *Hukum Perjanjian Syariah, ...* Hlm. 50.

⁴⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah.

tidak berakibat hukum apa-apa, hanya sebuah sanksi moral yang relatif dan nisbi.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*,⁴⁶ yaitu dengan mengkaji data-data kepustakaan yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan mengenai Penerbitan Obligasi Syariah *Ijārah Al-Muntahiyah Bi At-Tamlik* (*Sale And Lease Back*), buku-buku serta hasil penelitian dan karya tulis terdahulu yang berkaitan. Data-data tersebut kemudian dibahas dan diteliti dengan kaidah-kaidah hukum Islam.⁴⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menjelaskan tentang mekanisme penernitan obligasi syariah *ijārah al-muntahiyah bi at-tamlik* serta mengkaji permasalahan tersebut dengan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang

⁴⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

⁴⁶ Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Fenomenologik Dan Relisme Metaphisik, Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama, Edisi 3* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998). Hlm. 157-159.

⁴⁷ Prof. Dr. H. Zaibuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 107.

berkaitan dengan teori-teori hukum Islam tentang obligasi syariah *ijārah al-muntahiyah bi at-tamlik* (*sell and lease back*) sendiri.⁴⁸

3. Sumber Data

Untuk menggali data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun merujuk pada sumber utama yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, sumber dari Ditektorat Kebijakan Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, serta sumber-sumber pendukung seperti karya-karya ilmiah, buku-buku, artikel dan sumber-sumber lain yang di dalamnya menjelaskan tentang penerbitan Obligasi Syariah *Ijārah Al-Muntahiyah Bi At-Tamlik* (*Sale And Lease Back*), serta kitab-kitab fikih dan *uṣul al-fiqh* yang menjelaskan tentang akad *ijārah* dan akad jual beli yang digunakan dalam penerbitan obligasi syariah tersebut.

4. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji objek kajian berupa Obligasi Syariah *Ijārah Al-Muntahiyah Bi At-Tamlik* (*Sale And Lease Back*) dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terkandung dalam kaidah-kaidah

⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 105.

uṣulīyyah dan kaidah-kiadah *fiqhiyyah* yang bersumber pada al-Quran, al-Hadis, serta berbagai sumber hukum Islam lainnya.⁴⁹

5. Metode Analisis Data

Pendekatan induktif yang pada umumnya disebut sebagai generalisasi, yaitu metode yang digunakan dengan mengumpulkan data tentang keadaan-keadaan yang umum dan tema-tema yang dominan tentang penerbitan Obligasi Syariah *Ijārah Al-Muntahiyah Bi At-Tamfīk (Sale And Lease Back)* kemudian ditarik suatu kesimpulan umum tentang mekanisme penerbitan tersebut.⁵⁰ Metode ini digunakan untuk menganalisa data tentang penerbitan Obligasi Syariah *Ijārah Al-Muntahiyah Bi At-Tamfīk (Sale And Lease Back)* dari perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I, berisi tentang berbagai hal yang mendasari terjadinya penelitian berupa latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian. Unsur ini diletakkan pada bab pertama guna memberikan gambaran secara umum tentang berbagai hal yang terjadi atau untuk mengetahui dengan detail signifikansi penelitian.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007). Hlm. 296-299.

BAB II, merupakan bab yang berisi berbagai hal yang berkaitan dengan teori-teori akad dan konsep kepemilikan dalam hukum Islam. Teori-teori tersebut akan digunakan dalam menganalisa kasus yang terjadi dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

BAB III, yaitu bab yang mendeskripsikan tentang Surat Berharga Syariah Negara atau Obligasi Syariah *Ijārah Al-Muntahiyah Bi At-Tamlik (Sale And Lease Back)* serta ketentuan penerbitannya dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara. Ketentuan penerbitan tersebut kemudian dalam bab selanjutnya akan dianalisa dengan teori akad dan kepemilikan dalam hukum Islam.

BAB IV, merupakan pembahasan yang berisi analisis penyusun mengenai permasalahan dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara atau Obligasi Syariah *Ijārah Al-Muntahiyah Bi At-Tamlik (Sale And Lease Back)* berdasarkan ketentuan akad dan kepemilikan dalam hukum Islam.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yaitu sari pati dari analisis yang berisi jawaban terhadap permasalahan yang timbul dalam Surat Berharga Syariah Negara atau Obligasi Syariah *Ijārah Al-Muntahiyah Bi At-Tamlik (Sale And Lease Back)* dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran yang mungkin bisa digunakan dalam pembentukan suatu konsep baru yang telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bahwa pada penerbitan Surat Berharga Syariah Negara atau Obligasi Syariah *Ijārah Al-Muntahiyah Bi At-Tamlik (Sale And Lease Back)* terdapat beberapa tahapan yaitu: (1) diawali dengan adanya akad jual beli antara pemerintah dengan perusahaan penerbit SBSN atau *Special Purpose Vehicle (SPV)* terhadap aset yang dapat berupa Barang Milik Negara yang digunakan sebagai landasan diterbitkannya obligasi syariah ijarah atau sukuk ijarah yang dibayar tunai oleh SPV. Transaksi jual beli tersebut dibarengi dengan perjanjian bahwa aset akan disewa kembali oleh pemerintah (*Sale And Lease Back*). (2) Setelah terjadi perpindahan kepemilikan aset dari pemerintah kepada SPV, maka aset tersebut digunakan SPV sebagai landasan diterbitkannya sukuk. Sukuk tersebut kemudian ditawarkan kepada calon investor yang ingin membeli sukuk. Investor akan membeli sukuk tersebut yang hasil penjualannya digunakan SPV sebagai biaya pembelian aset yang dibeli dari pemerintah. (3) Pemerintah selaku penyewa aset obligasi syariah ijarah tersebut akan

membayar biaya sewa (*fee ijārah*) secara periodik selama waktu tenor obligasi syariah diterbitkan kepada SPV. SPV selaku wali amanat investor kemudian akan meneruskan biaya sewa yang dibayarkan oleh pemerintah kepada investor. (4) Perjanjian sewa menyewa antara SPV dengan pemerintah adalah *ijārah al-muntahiyah bi at-tamlik*. Perjanjian tersebut dilakukan ketika akad jual beli dan sewa kembali (*sale and lease back*) antara SPV dengan pemerintah terhadap aset yang digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN atau Obligasi Syariah *Ijārah Al-Muntahiyah Bi At-Tamlik (Sale And Lease Back)* sehingga setelah jatuh tempo penyewaan atau tenor sukuk berakhir maka terjadi perpindahan kepemilikan aset dari SPV kepada pemerintah. (5) Pemerintah akan membayar pembelian aset dari SPV yang kemudian akan diteruskan kepada investor sebagai pelunasan sukuk ketika sukuk jatuh tempo.

2. Bahwa perjanjian pemindahan kepemilikan tersebut telah sesuai dengan ketentuan akad *ijārah al-muntahiyah bi at-tamlik* dalam hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Ijarah Al-Muntahiyah Bi At-Tamlik. Pemerintah dapat menuntuk pemindahan kepemilikan setelah jatuh tempo penyewaan sebagaimana ketentuan pemberian opsi pengalihan hak kepemilikan dalam akad *ijārah al-muntahiyah bi at-tamlik* yang telah disepakati di awal perjanjian sewa menyewa. Dalam hal kepemilikan telah terjadi perpindahan kepemilikan

aset dari pemerintah kepada SPV dengan adanya transaksi penjualan. Ketentuan pemerintah mengenai pemindahan kepemilikan tersebut tidak sesuai dengan tujuan akad (*maudū' al'aqd*) penjualan dan penggunaan *underlying asset* dalam hukum Islam sebagai dasar penerbitan sukuk. Ketika terjadi penerbitan SBSN atau Obligasi syariah maka sesungguhnya kepemilikan telah beralih kembali kepada investor atau pemegang Obligasi Syariah sehingga pemerintah sebagai *musta'jir* membayar biaya sewa kepada investor sebagai *mu'jir* yang diwakili oleh SPV sebagai Wali Amanat.

B. Saran-saran

1. Seyogyanya pemerintah lebih memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang mengikat secara spesifik dari hal-hal terkecil sampai yang terbesar sehingga ketika akan melakukan kegiatan berbasis syariah seperti penerbitan Obligasi Syariah maka dapat dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Pemerintah dan legislatif juga seyogyanya memberikan posisi yang jelas terhadap fatwa DSN-MUI ketika melakukan kegiatan berbasis syariah atau membuat ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang segala kegiatan berbasis syariah seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana ketentuan dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat diartikan sebagai negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau meakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari golongan pemeluk agama yang memerlukannya. Ini mengingat posisi fatwa DSN yang sifatnya tidak mengikat penuh dan bukan termasuk ke dalam hierarki perundang-undangan dalam pelaksanaan bernegara.

3. Hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai fungsi SPV sebagai Perusahaan Penerbit SBSN, apakah memang keberadaannya sangat diperlukan dalam mekanisme penerbitan Obligasi Syariah *Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamlik (Sale And Lease Back)*, ataukah SPV hanya sebagai sarana pemerintah melakukan *hillah (akal-akalan)* terhadap hukum Islam dalam melakukan berbagai kegiatan berprinsip syariah. *Hillah* tersebut memang akan terlihat sah jika dilihat dari sisi hukum/legal, namun jika ditinjau dari aspek keadilan sosial khususnya dalam hukum Islam maka pelaksanaan *hillah* hukum tersebut tidak dapat dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir:

Team Redaksi, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Departemen Agama R.I., CV. Diponegoro, 2000.

Asy-Syaukaniy, Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu 'Ali Ibnu Muhammad. *Fath Al-Qādir, Al Jāmi' Baina Fanniyyi Ar-Riwāyati Wa Ad-Dirāasat Min 'Ilmi At-Tafsīr* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1973)

B. Kelompok Hadits:

Muslim, Imam Abu Al-Husain Bin Al-Hajjaj Bin Muslim Bin Kausyaz Al-Qusyairi An-Naisaburi. *Sahīh Muslim, Juz 7*. CD Al-Maktabah Al-Syamilah, Ridwana Media.

C. Kelompok Fikih dan Hukum:

Achsien, Iggi H. *Investasi Syariah Di Pasar Modal, Menggagas Konsep Dan Praktek Menejemen Portofolio Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Anwar, Prof. Dr. Syamsul, M.A. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007).

Bashir, KH. Ahmad Azhar, MA. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Chapra, Dr. M. Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)

Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan. *Mengenal Sukuk, Instrument Berbasis Syariah*. (tpt. 2008)

Firdaus NH, Dr. Muhammad, Shofiniyah Ghufron, Muhammad Aziz Hakim, Mukhtar Alshodiq. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005)

- Hartono, Prof. Dr. Jogyanto, M.B.A., Ak. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi, Edisi Kelima* (Yogyakarta: BPFEE-YOGYAKARTA).
- Al-Juzairi Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah, Mabāḥis Ar-Ribā, Ta'rifuhu Wa Aqsāmuhu*, cet. ke-1 (Kairo: Maktabah As-Saqafah Ad-Diniyyah, 2005).
- Karim, Ir. H. Adiwarmarman Azwar, S.E., M.B.A., M.A.E.P. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Koontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Muhammad, Drs. M.Ag. *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).
- Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Meia Group, 2007)
- Ibnu Hazm, Abi Muḥammad Ali Ibn Aḥmad Ibn Sa'id. *Al-Muḥallā, Juz 9* (Kairo: Dār At-Turaṣ, tt).
- Ibnu Rusyd, Imām Al-Qādi Abū Al-Wālid Muḥammad Bin Aḥmad Bin Muḥammad Bin Aḥmad Al-Qurtubī Al-Andalusī. *Bidāyah Al-Mujtahid, Wa Nihāyah Al-Muqtasid* (Indonesia: Dar Ihya Al-Kutub Al-'Arabiyah, tt.)
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islamm Jilid 1* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Asy-Syuyuti, Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abi Bakr. *Al-ashbah Wa An-Nadhair, Fi Qawaid Wa Futu' Fiqh Asy-Syafi'iyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403 H).
- Pramono, MI. Sigit, SE., Ak., MSACC. dan A. Aziz Setiawan, SEI. *Obligasi Syariah (Sukuk) untuk Pembiayaan Infrastruktur: Tantangan dan Inisiatif Strategis* (ttp. 2006).
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangna Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2008).
- Raharjo, Supto. *Panduan Investasi Obligasi* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- S, Burhanuddin. *Pasar Modal Syariah, Tinjauan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2009).

- Sabiq, Syaikh Sayyid. *Fiqhu As-Sunnah, Juz'u Ats-Tsalits: As-Salam Wa Al-Harb-Al-Mu'amalat* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995).
- Saeed, Abdullah Ph.D. *Menyoal Bank Syariah, Kritik Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, Alih Bahasa Arif Maftuhin M.Ag.* (Jakarta: PARAMADINA, 2006).
- Subekti, Prof. S.H. *Aneka Perjanjian, Cetakan Ke-8* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989).
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi Dan Ilustrasi, Edisi 3* (Yogyakarta: EKONISIA, 2008)
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: EKONISIA, 2003)
- Sutedi, Adrian, S.H., M.H. *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Venardos, Angelo M. *Islamic Banking And Finance In South-East Asia, Its Deelopment And Future* (Singapore: World Scientific Publishing Co. Pie. Ltd, 2005)
- Az-zarqa', Mustafa Ahmad. *Al-Fiqh Al-Islāmi Fī Šaubihi Al-Jadīd, Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Islāmi* (Beirut: Dār Al-Fikr, 1969)
- Az-zuḥaiḫī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu* (Beirut: Dār Al-Fikr Al-Mu'āsir, 2004)

D. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan:

- Kansil, Drs. H. Ahmad, S.H., M.Hum., Drs. H. M. Fauzan, S.H., M.M., M.H. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang.

- Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Penempatan Langsung (*Private Placement*).
- Peraturan Menteri Keuangan No. 218/PMK.08/2008 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri.
- Peraturan Nomor IX.A.13 PENERBITAN EFEK SYARIAH, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-130/BL/2006, Tanggal 23 November 2006.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.
- Subekti, Prof. R. S.H, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undnag Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- .UUD 1945 Hasil Amandemen, Dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Pertama 1999-Keempat 2002, Dilengkapi Dengan Piagam Jakarta (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

E. Kelompok Fatwa:

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah.

Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional NO: 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah.

F. Kelompok Buku Lain:

Ali, Prof. Dr. H. Zaibuddin, M.A. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Alifiyyah "Zakat Saham Dan Obligasi (Studi Terhadap Pemikiran Yusuf Qardawi)" Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Bisri, K.H. Adib, K.H. Munawwir Abdul Fatah. *Al-Bisri, Kamus Arab-Indonesia, Indonesia Arab*, Tashih K.H. Ahmad Warson Munawwir, K.H. Mustofa Bisri (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999).

Dede Zainal Mustafa "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Jual Barang Jaminan Atas Biaya Ijarah Paa Pegaaian Syariah (Studi Di Pegadaian Syariah Kisima Negara)". Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Manzur, Ibnu. *Lisān Al-'Arab* (Beirut: Dār Al-Iḥyā At-Turāṣ Al-'Arabi, tt).

Moleong, Lexy J., M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007).

Muhammad Aris Syafi'i " Obligasi Syariah Ijarah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. Matahari Putra Prima Tbk)" Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Muhammad Kamal Zubair "Instrument Investasi Pasar Modal (Analisis Perbaningan Obligasi dan Sukuk)". Makalah, pasca sarjana UIN sunan kalijaga, 2008.

Muhadjir, Prof. Dr. H. Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Phenomenologik Dan Relisme Metaphisik, Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama, Edisi 3* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998).

Salman Syed Ali. "Islamic Capital Market Products: Developments and Challenges". Paper No. 9 1425H / 2005 Islamic Development Bank Group Islamic Research and Training Institute Occasional.

Siti Sholikhah “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wa’ad Jual Beli Dalam Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi At-Tamlik (Studi Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002)”. Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Wawan Setiawan “Zakat Hasil Obligasi Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Umi Sangadah “Pelaksanaan Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi At-Tamlik di BMT Harapan Umat Klaten”. Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa strategi dan kebijakan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera serta untuk memulihkan sektor ekonomi, perlu disertai dengan upaya pengelolaan keuangan negara secara optimal melalui peningkatan efisiensi dalam pengelolaan barang milik negara dan sumber pembiayaan anggaran negara;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam menggerakkan perekonomian nasional secara berkesinambungan, diperlukan pengembangan berbagai instrumen keuangan yang mampu memobilisasi dana publik secara luas dengan memperhatikan nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat;
- c. bahwa potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah yang memiliki peluang besar belum dimanfaatkan secara optimal;
- d. bahwa sektor ekonomi dan keuangan syariah perlu ditumbuhkembangkan melalui pengembangan instrumen keuangan syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- e. bahwa instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, sehingga perlu pengelolaan dan pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat hukum yang diperlukan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
2. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.
3. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
4. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Ijarah adalah Akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
7. Mudarabah adalah Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian.
8. Musyarakah adalah Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
9. *Istishna'* adalah Akad jual beli aset berupa obyek pembiayaan antara para pihak di mana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
10. Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan Akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN.
11. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
13. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBSN baik di dalam maupun di luar negeri untuk pertama kalinya.
14. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBSN yang telah dijual di Pasar Perdana baik di dalam maupun di luar negeri.
15. Nilai Nominal adalah nilai SBSN yang tercantum dalam sertifikat SBSN.
16. Hak Manfaat adalah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.
17. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang SBSN sesuai dengan yang diperjanjikan.
18. Nilai Bersih Maksimal Surat Berharga Negara adalah tambahan atas jumlah Surat Berharga Negara yang telah beredar dalam satu tahun anggaran, yang merupakan selisih antara jumlah Surat Berharga Negara yang akan diterbitkan dengan jumlah Surat Berharga Negara yang jatuh tempo dan/atau yang dibeli kembali oleh Pemerintah.
19. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.
20. Surat Berharga Negara adalah Surat Utang Negara dan SBSN.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.

22. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

**BAB II
BENTUK DAN JENIS
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA**

Pasal 2

- (1) SBSN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
- (2) SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder.

Pasal 3

SBSN dapat berupa:

- a. SBSN Ijarah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Ijarah;
- b. SBSN Mudarabah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Mudarabah;
- c. SBSN Musyarakah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Musyarakah;
- d. SBSN *Istishna'*, yang diterbitkan berdasarkan Akad *Istishna'*;
- e. SBSN yang diterbitkan berdasarkan Akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
- f. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari Akad sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.

**BAB III
TUJUAN PENERBITAN
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA**

Pasal 4

SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek.

**BAB IV
KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN PENERBITAN
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA**

Pasal 5

- (1) Kewenangan menerbitkan SBSN untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berada pada Pemerintah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN.
- (2) SBSN yang dapat diterbitkan baik oleh Pemerintah maupun Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua jenis SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penerbitan SBSN yang dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Dalam hal akan dilakukan penerbitan SBSN untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
- (2) Khusus untuk penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 8

- (1) Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperhitungkan sebagai bagian dari Nilai Bersih Maksimal Surat Berharga Negara yang akan diterbitkan oleh Pemerintah dalam satu tahun anggaran.
- (2) Menteri berwenang menetapkan komposisi Surat Berharga Negara dalam rupiah maupun valuta asing, serta menetapkan komposisi Surat Berharga Negara dalam bentuk Surat Utang Negara maupun SBSN dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin penerbitan Surat Berharga Negara secara hati-hati.
- (3) Dalam hal-hal tertentu, SBSN dapat diterbitkan melebihi Nilai Bersih Maksimal yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selanjutnya dilaporkan sebagai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) termasuk pembayaran semua kewajiban Imbalan dan Nilai Nominal yang timbul sebagai akibat penerbitan SBSN dimaksud serta Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN.
- (2) Pemerintah wajib membayar Imbalan dan Nilai Nominal setiap SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun Perusahaan Penerbit SBSN, sesuai dengan ketentuan dalam Akad penerbitan SBSN.
- (3) Dana untuk membayar Imbalan dan Nilai Nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.
- (4) Dalam hal pembayaran kewajiban Imbalan dan Nilai Nominal dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (5) Semua kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Pasal 10

- (1) Barang Milik Negara dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN, yang untuk selanjutnya Barang Milik Negara dimaksud disebut sebagai Aset SBSN.
- (2) Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Jenis, nilai, dan spesifikasi Barang Milik Negara yang akan digunakan sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan Menteri dengan cara menjual atau menyewakan Hak Manfaat atas Barang Milik Negara atau cara lain yang sesuai dengan Akad yang digunakan dalam rangka penerbitan SBSN.
- (2) Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewa kembali oleh Menteri berdasarkan suatu Akad.
- (3) Dalam hal Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sedang digunakan oleh instansi Pemerintah dan akan digunakan sebagai Aset SBSN, Menteri terlebih dahulu memberitahukan kepada instansi Pemerintah pengguna Barang Milik Negara.

- (4) Jangka waktu penyewaan Aset SBSN oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 12

- (1) Menteri wajib membeli kembali Aset SBSN, membatalkan Akad sewa, dan mengakhiri Akad penerbitan SBSN lainnya pada saat SBSN jatuh tempo.
- (2) Dalam rangka pembelian kembali Aset SBSN, pembatalan Akad sewa dan pengakhiran Akad penerbitan SBSN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membayar nilai nominal SBSN atau kewajiban pembayaran lain sesuai Akad penerbitan SBSN kepada pemegang SBSN.

BAB VI PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DAN WALI AMANAT

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penerbitan SBSN, Pemerintah dapat mendirikan Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang berkedudukan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- (4) Perusahaan Penerbit SBSN bertanggung jawab kepada Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, organ, permodalan, fungsi, dan pertanggungjawaban Perusahaan Penerbit SBSN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Menteri menunjuk langsung pihak lain sebagai Wali Amanat, dalam hal SBSN diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah.
- (2) Perusahaan Penerbit SBSN bertindak sebagai Wali Amanat bagi pemegang SBSN, dalam hal SBSN diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit SBSN.
- (3) Perusahaan Penerbit SBSN dapat menunjuk pihak lain dengan persetujuan Menteri untuk membantu melaksanakan fungsi Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki tugas, antara lain:

- a. melakukan perikatan dengan pihak lain untuk kepentingan pemegang SBSN;
- b. mengawasi aset SBSN untuk kepentingan pemegang SBSN; dan
- c. mewakili kepentingan lain pemegang SBSN, terkait dengan perikatan dalam rangka penerbitan SBSN.

Pasal 16

Perusahaan Penerbit SBSN dan pihak lain yang ditunjuk sebagai Wali Amanat wajib memisahkan Aset SBSN dari kekayaan perusahaan untuk kepentingan pemegang SBSN.

Pasal 17

Dalam melaksanakan fungsi sebagai Wali Amanat, Perusahaan Penerbit SBSN harus menjaga kepentingan pemegang SBSN.

BAB VII
PENGELOLAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Pasal 18

- (1) Pengelolaan SBSN baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Pengelolaan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:
 - a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan SBSN termasuk kebijakan pengendalian risiko;
 - b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio SBSN;
 - c. penerbitan SBSN;
 - d. penjualan SBSN melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
 - e. pembelian kembali SBSN sebelum jatuh tempo;
 - f. pelunasan SBSN; dan
 - g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder SBSN.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengelolaan Surat Berharga Negara secara keseluruhan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Menteri membuka rekening yang merupakan bagian dari Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

SBSN wajib mencantumkan ketentuan dan syarat yang mengatur, antara lain, mengenai:

- a. penerbit;
- b. Nilai Nominal;
- c. tanggal penerbitan;
- d. tanggal jatuh tempo;
- e. tanggal pembayaran Imbalan;
- f. besaran atau nisbah Imbalan;
- g. frekuensi pembayaran Imbalan;
- h. cara perhitungan pembayaran Imbalan;
- i. jenis mata uang atau denominasi;
- j. jenis Barang Milik Negara yang dijadikan Aset SBSN;
- k. penggunaan ketentuan hukum yang berlaku;
- l. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali SBSN sebelum jatuh tempo; dan
- m. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal SBSN diterbitkan di dalam negeri, Menteri menunjuk Bank Indonesia sebagai agen penata usaha untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring, dan setelmen SBSN, baik dalam hal SBSN diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun yang diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN.
- (2) Menteri dapat meminta Bank Indonesia untuk menunjuk pihak lain sebagai agen penata usaha untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal SBSN diterbitkan di luar negeri, Menteri menunjuk Bank Indonesia atau pihak lain sebagai agen penata usaha untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam menyelenggarakan kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Menteri menunjuk Bank Indonesia atau pihak lain sebagai agen pembayar, baik dalam hal SBSN diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun yang diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN.
- (2) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai agen pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
- (3) Kegiatan agen pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain, meliputi:
 - a. menerima Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN dari pemerintah; dan
 - b. membayarkan Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada pemegang SBSN.

Pasal 23

Menteri dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN.

Pasal 24

Menteri menetapkan ketentuan mengenai penerbitan dan penjualan SBSN dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25

Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 26

Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan SBSN dilakukan oleh otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal.

BAB VIII

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Pasal 27

- (1) Menteri wajib menyelenggarakan penatausahaan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan SBSN.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.

Pasal 28

Menteri wajib secara berkala memublikasikan informasi tentang:

- a. kebijakan pengelolaan SBSN dan rencana penerbitan SBSN yang meliputi perkiraan jumlah dan jadwal waktu penerbitan; dan
- b. jumlah SBSN yang beredar beserta komposisinya, termasuk jenis valuta, struktur jatuh tempo, dan besaran Imbalan.

Pasal 29

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berwenang memperoleh data dan informasi mengenai SBSN secara langsung dari Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk sebagai agen penata usaha SBSN.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang meniru, membuat palsu, atau memalsukan SBSN dengan maksud memperdagangkan SBSN tiruan, palsu, atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang dengan sengaja tanpa wewenang menerbitkan SBSN berdasarkan Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Pasal 31

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Korporasi maka tuntutan pidana ditujukan kepada:
 - a. Korporasi; dan/atau
 - b. orang yang melakukan atau memberikan perintah baik sendiri atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau melalaikan pencegahannya.
- (2) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan hanya berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau ayat (2) ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana denda dimaksud.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usahanya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 70.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

I. UMUM

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disertai dengan, antara lain, upaya pengelolaan keuangan negara secara optimal. Hal tersebut dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset negara dan pengembangan sumber pembiayaan anggaran negara, guna meningkatkan daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam menggerakkan pembangunan sektor ekonomi secara berkesinambungan.

Pengembangan berbagai alternatif instrumen pembiayaan anggaran negara, khususnya instrumen pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah guna memobilisasi dana publik secara luas perlu segera dilaksanakan. Instrumen keuangan yang akan diterbitkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan kepastian hukum, transparan, dan akuntabel. Upaya pengembangan instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, antara lain, bertujuan untuk: (1) memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri; (2) memperluas basis pembiayaan anggaran negara; (3) menciptakan *benchmark* instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional; (4) memperluas dan mendiversifikasi basis investor; (5) mengembangkan alternatif instrumen investasi baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah; dan (6) mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.

Konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan. Oleh karena itu, sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syariah Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist serta Ijma, instrumen pembiayaan syariah harus selaras dan memenuhi prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, *thayyib*, dan maslahat. Selain itu, transaksi dalam keuangan Islam sesuai dengan syariah harus terbebas dari unsur larangan berikut: (1) *Riba*, yaitu unsur bunga atau *return* yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang (*money for money*); (2) *Maysir*, yaitu unsur spekulasi, judi, dan sikap untung-untungan; dan (3) *Gharar*, yaitu unsur ketidakpastian yang antara lain terkait dengan penyerahan, kualitas, kuantitas, dan sebagainya. Karakteristik lain dari penerbitan instrumen keuangan syariah yaitu memerlukan adanya transaksi pendukung (*underlying transaction*), yang tata cara dan mekanismenya bersifat khusus dan berbeda dengan transaksi keuangan pada umumnya. Oleh karena itu, mengingat instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah sangat berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, untuk keperluan penerbitan instrumen pembiayaan syariah tersebut perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan.

Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh Korporasi maupun negara adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau secara internasional dikenal dengan istilah *Sukuk*. Instrumen keuangan syariah ini berbeda dengan surat berharga konvensional. Perbedaan yang prinsip antara lain surat berharga berdasarkan prinsip syariah menggunakan konsep Imbalan bukan bunga sebagaimana dikenal dalam instrumen keuangan konvensional dan diperlukannya sejumlah tertentu aset yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi dengan menggunakan Akad berdasarkan prinsip syariah.

Metode atau struktur pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada dasarnya mengikuti Akad yang digunakan dalam melakukan transaksi. Beberapa jenis Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan surat berharga syariah, antara lain, meliputi Ijarah, Mudarabah, Musyarakah, *Istishna'*, dan Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta kombinasi dari dua atau lebih dari Akad tersebut.

Sejalan dengan semakin meluasnya penggunaan prinsip syariah di pasar keuangan dalam dan luar negeri, yang ditandai dengan semakin banyaknya negara yang menerbitkan instrumen pembiayaan berbasis syariah dan semakin meningkatnya jumlah investor dalam instrumen keuangan syariah, Indonesia perlu memanfaatkan momentum melalui penerbitan SBSN baik di pasar domestik maupun di pasar internasional sebagai alternatif sumber pembiayaan. Hal tersebut sejalan dengan semakin terbatasnya daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menggerakkan pembangunan sektor ekonomi secara berkesinambungan dan belum optimalnya pemanfaatan instrumen pembiayaan lainnya. Dengan bertambahnya instrumen Surat Berharga Negara yang terdiri dari Surat Utang Negara dan SBSN, diharapkan kemampuan Pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara terutama dari sisi pembiayaan akan semakin meningkat. Selain itu, adanya SBSN akan dapat memenuhi kebutuhan portofolio investasi lembaga keuangan syariah antara lain perbankan syariah, reksadana syariah, dan asuransi syariah. Dengan bertambahnya jumlah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah, diharapkan akan mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah di dalam negeri. Sejalan dengan itu, dalam rangka memberikan dasar hukum penerbitan instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah dan untuk mendukung perkembangan pasar keuangan syariah khususnya di dalam negeri, perlu dilakukan penyusunan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara, yang mengatur secara khusus mengenai penerbitan dan pengelolaan SBSN.

SBSN ini merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah maupun valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, baik dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, serta wajib dibayar atau dijamin pembayaran Imbalan dan Nilai Nominalnya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan perjanjian yang mengatur penerbitan SBSN tersebut.

Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara ini secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. transparansi pengelolaan SBSN dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar SBSN dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis Akad yang digunakan;
- b. kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan SBSN, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit SBSN;
- c. kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan SBSN (*underlying asset*);
- d. kewenangan Pemerintah untuk mendirikan dan menetapkan tugas badan hukum yang akan melaksanakan fungsi sebagai Perusahaan Penerbit SBSN;
- e. kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang SBSN;
- f. kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut; dan
- g. landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan SBSN di Pasar Perdana maupun perdagangan SBSN di Pasar Sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan SBSN secara mudah dan aman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

SBSN dengan warkat adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama pemilik sehingga Setiap Orang yang menguasainya adalah pemilik yang sah. SBSN tanpa warkat atau *scripless* adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang kepemilikannya dicatat secara elektronik (*book-entry system*). Dalam hal SBSN tanpa warkat, bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik. Cara pencatatan secara elektronik dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (*registry*) dan penyelesaian transaksi perdagangan SBSN di Pasar Sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

SBSN yang diperdagangkan adalah SBSN yang diperjualbelikan di Pasar Sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan/atau di luar bursa yang biasa disebut *over the counter* (OTC). SBSN yang tidak diperdagangkan adalah (1) SBSN yang tidak dapat diperjualbelikan di Pasar Sekunder dan biasanya diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik maupun asing, yang berminat untuk memiliki SBSN sesuai dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya dan (2) SBSN yang karena sifat Akad penerbitannya tidak dapat diperdagangkan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Kombinasi Akad SBSN antara lain dapat dilakukan antara Mudarabah dengan Ijarah, Musyarakah dengan Ijarah, dan *Istishna'* dengan Ijarah.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "membiayai pembangunan proyek" adalah membiayai pembangunan proyek-proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Penerbitan SBSN baik secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN dimaksud dilakukan untuk kepentingan Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penerbitan SBSN tersebut dapat dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri. Penerbitan SBSN oleh Perusahaan Penerbit SBSN dilakukan hanya dalam hal struktur SBSN memerlukan adanya *Special Purpose Vehicle* (SPV).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Menteri menetapkan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan penerbitan SBSN, antara lain jumlah target indikatif penerbitan, tanggal penerbitan, metode penerbitan, denominasi, struktur Akad, pricing, dan hal-hal lain yang termuat dalam ketentuan dan syarat (*terms and conditions*) SBSN. Dengan demikian, kewenangan Perusahaan Penerbit SBSN hanya terbatas untuk menerbitkan SBSN.

Pasal 7

Ayat (1)

Pemerintah mengadakan koordinasi dengan Bank Indonesia pada awal tahun saat merencanakan penerbitan SBSN, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana penerbitan Surat Berharga Negara untuk satu tahun anggaran. Koordinasi ini dimaksudkan untuk mengevaluasi implikasi moneter dari penerbitan Surat Berharga Negara, agar keselarasan antara kebijakan fiskal, termasuk manajemen utang, dan kebijakan moneter dapat tercapai. Pendapat Bank Indonesia tersebut menjadi masukan di dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah agar penerbitan Surat Berharga Negara dimaksud dapat dilakukan tepat waktu dan dilakukan dengan persyaratan yang dapat diterima pasar serta memberikan manfaat bagi Pemerintah dan masyarakat.

Ayat (2)

Koordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional antara lain meliputi jenis, nilai, dan waktu pelaksanaan proyek. Proyek yang akan dibiayai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 8

Ayat (1)

Persetujuan tersebut didahului dengan mengajukan rencana penerbitan dan pelunasan dan/atau pembelian kembali yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang dalam hal ini adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan, untuk mendapatkan persetujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal-hal tertentu", antara lain, adalah penerbitan SBSN dalam rangka menutup kekurangan pembiayaan anggaran, pembangunan proyek, dan/atau pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara menjelang akhir tahun anggaran karena pertimbangan kondisi dan perkembangan pasar keuangan yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya sehingga jumlah Nilai Bersih Maksimal Surat Berharga Negara yang telah disetujui terlampaui.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Semua kewajiban Imbalan dan Nilai Nominal yang timbul akibat penerbitan SBSN dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. Perkiraan dana yang perlu dialokasikan untuk pembayaran kewajiban untuk satu tahun anggaran disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.

Ayat (4)

Pada saat jatuh tempo, pembayaran kewajiban Imbalan dan Nilai Nominal dapat melebihi perkiraan anggaran disebabkan oleh, antara lain, perbedaan perkiraan kurs, dan/atau tingkat Imbalan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tanah dan/atau bangunan" termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "selain tanah dan/atau bangunan" dapat berupa barang berwujud maupun barang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan/atau memiliki aliran penerimaan kas.

Ayat (3)

Menteri selaku Pengelola Barang Milik Negara menetapkan secara rinci jenis, nilai, dan spesifikasi Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN. Menteri dapat menerbitkan pernyataan mengenai status kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan Barang Milik Negara yang telah tercantum dalam Daftar Barang Milik Negara, dalam hal belum tersedia Sertifikat Hak Pakai atau bukti kepemilikan lain atas Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN.

Pasal 11

Ayat (1)

Pemindahtanganan Barang Milik Negara bersifat khusus dan berbeda dengan pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sifat pemindahtanganan dimaksud, antara lain: (i) penjualan dan/atau penyewaan dilakukan hanya atas Hak Manfaat Barang Milik Negara; (ii) tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan (*legal title*) Barang Milik Negara; dan (iii) tidak dilakukan pengalihan fisik Barang Milik Negara sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tugas Pemerintahan. Penjualan dan penyewaan Hak Manfaat Barang Milik Negara dilakukan dalam struktur SBSN Ijarah. Cara lain yang sesuai dengan Akad yang digunakan dalam rangka penerbitan SBSN antara lain, penggunaan Barang Milik Negara sebagai bagian penyertaan dalam rangka kerja sama usaha dalam struktur SBSN Musyarakah (*partnership*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Aset SBSN tidak mengurangi kewenangan instansi pengguna Barang Milik Negara untuk tetap menggunakan Barang Milik Negara dimaksud sesuai dengan penggunaan awalnya, sehingga tanggung jawab untuk pengelolaan Barang Milik Negara ini tetap melekat pada instansi pengguna Barang Milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberitahuan tersebut bukan merupakan permintaan persetujuan atau pertimbangan.

Ayat (4)

Berdasarkan struktur SBSN Akad Ijarah-*Head Lease and Sub Lease*, jangka waktu penyewaan Aset SBSN dari Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN lebih panjang dari jangka waktu penyewaan Aset SBSN dari Perusahaan Penerbit SBSN kepada Pemerintah.

Pasal 12

Ayat (1)

Akad penerbitan SBSN lainnya adalah Akad selain SBSN yang menggunakan Akad Ijarah antara lain SBSN yang menggunakan Akad Musyarakah, Mudarabah, dan *Istishna'*.

Ayat (2)

Kewajiban pembayaran lain sesuai Akad penerbitan SBSN antara lain berupa sisa Nilai Nominal SBSN yang pelunasannya dilakukan dengan cara amortisasi dan Imbalan yang belum dibayarkan.

Pasal 13

Ayat (1)

Pemerintah dapat mendirikan lebih dari 1 (satu) Perusahaan Penerbit SBSN sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Mengingat Perusahaan Penerbit SBSN memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan ataupun bentuk badan hukum lain yang dikenal di Indonesia selama ini, maka perlu dibentuk badan hukum khusus sesuai Undang-Undang ini untuk dapat mengakomodasi karakteristik dan tujuan pembentukan Perusahaan Penerbit SBSN dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pertanggungjawaban dimaksud hanya terkait dengan operasional Perusahaan Penerbit SBSN dan pelaksanaan penerbitan SBSN.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai Wali Amanat, antara lain, adalah lembaga keuangan yang telah mendapat izin dari otoritas yang berwenang dan lembaga lain yang dapat melakukan fungsi sebagai Wali Amanat.

Ayat (2)

Perusahaan Penerbit SBSN sebagai Wali Amanat pada dasarnya melaksanakan suatu kewajiban hukum yang timbul akibat adanya pengalihan kepemilikan Hak Manfaat atas suatu aset dari Pemerintah kepada pihak lain yang bertindak sebagai Wali Amanat untuk kepentingan pemegang SBSN selaku penerima manfaat.

Ayat (3)

Pihak lain yang dapat ditunjuk untuk membantu pelaksanaan fungsi sebagai Wali Amanat, antara lain, adalah lembaga keuangan yang telah mendapat izin dari otoritas yang berwenang dan lembaga lain yang dapat melakukan fungsi sebagai Wali Amanat.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Apabila diatur di dalam Akad, Menteri dapat melakukan pembelian kembali SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN, sebelum jatuh tempo. Pembelian kembali atas sebagian dari Nilai Nominal SBSN tidak disertai dengan pembatalan Akad penerbitan SBSN.

Huruf f

Pelunasan sebagian atau seluruh Nilai Nominal SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN sebelum jatuh tempo, hanya dapat dilakukan apabila diatur di dalam Akad.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Menteri membuka rekening yang diperlukan baik untuk menampung hasil penjualan SBSN maupun untuk menyediakan dana bagi pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal SBSN.

Ayat (2)

Tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening yang dimaksud dalam ayat ini mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang perbendaharaan negara, sedangkan tata cara pembukaan rekening di Bank Indonesia mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penunjukan pihak lain oleh Bank Indonesia sebagai agen penata usaha untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan, harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini disampaikan kepada Menteri.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Lelang SBSN dilaksanakan oleh Bank Indonesia sampai pada saat Pemerintah dinilai telah siap serta mampu secara teknis untuk melaksanakan lelang secara sendiri atau bersama Bank Indonesia.

Pasal 24

Dalam ketentuan penerbitan dan penjualan SBSN, antara lain, diatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penerbitan dan penjualan, termasuk kriteria peserta lelang SBSN baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan "lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah" adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah.

Pasal 26

Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan SBSN dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan para pelaku pasar. Kedua hal tersebut diperlukan agar kegiatan perdagangan SBSN dapat dilaksanakan secara efisien dan sehat. Pengaturan dilaksanakan melalui penerbitan berbagai ketentuan, antara lain, mengenai transparansi data dan informasi penerbitan serta mengenai tata cara perdagangan SBSN. Pengaturan dan pengawasan merupakan upaya untuk memperoleh keyakinan akan ketaatan para pelaku pasar terhadap ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Ayat (1)

Penatausahaan mencakup kegiatan administrasi dan akuntansi semua transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan SBSN.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Permintaan data dan informasi mengenai SBSN kepada Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk sebagai agen penata usaha SBSN dilakukan secara tertulis.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "SBSN tiruan atau SBSN palsu" adalah surat berharga yang sengaja diterbitkan dengan bentuk yang mirip atau sama dengan SBSN yang sah, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Pemalsuan data dalam perdagangan SBSN tanpa warkat, termasuk tindakan pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4852.

Lampiran I

**TERJEMAHAN
BAHASA ASING (ARAB)**

No	Hlm	Foot Note	Terjemah
			BAB I
1	1	1	Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.
2	13	33	Telah berkata Abu Bakr bin Abi Syaibah dan 'Amru yang kedua-duanya adalah orang yang ingatannya kuat dari al-Aswad bin 'Amir- Abu Bakr telah berkata: "telah berbicara kepadaku Aswad bin 'Amir – telah berbicara kepadaku Hamad bin Salamah dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas sesungguhnya Rasulullah SAW telah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan kurma, maka bersabda ” jika mereka tidak melakukannya maka itu lebih baik”. Berkatalah maka terjadi pembusukan, dan melewati mereka, maka berkata “bagaimana dengan pohon kurmamu?”. Mereka berkata “saya berbicara seperti ini dan seperti ini”, maka bersabda “kalian lebih mengetahui urusan duniawi kalian” Hadis riwayat Muslim.
3	13	35	Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah hingga terdapat dalil yang menunjukkan tentang keharamannya.
4	14	36	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
5	15	37	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya
			BAB II
6		53	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
7		89	Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
8		90	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Muslim

Nama lengkap adalah Imam Abu Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Bin Muslim Bin Kausyaz Al-Qusyairi An-Naisaburi, beliau adalah salah seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenang hingga kini. Beliau lahir di Naisaburi pada tahun 206 H. beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk memperoleh dan mempelajari hadits. Beliau meriwayatkan hadits dari Yahya An-Naisaburi, Ahmad Bin Hanbal, Ishaq Ibnu Rahawih, Dan Abdullah Bin Maslamah Al-Qa'nabi, Al-Bukhari dan lain-lain. Haditsnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Baghdad yang sering beliau datangi seperti At-Turmudzi, Yahya Bin Said, Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Al-Farra, Ahmad Ibnu Salamah, Abu Awamah, Nasr Ibnu Ahmad. Abu Ali An-Naisabur berkata: "tak ada di bawah kolong langit ini kitab yang lebih sahih dari Kitab Muslim dari ilmu hadits." Para ulama kitab Bukhari dalam mengkritik sanad-sanad hadits dan perawi-perawinya selain Muslim. Beliau memuat musnad sahih yang berisi 7275 hadits yang disahihkan dari 300 hadits. Beliau wafat di Naisaburi tahun 261 H.

2. Ibnu Hazm

Abu Muhammad bin Ahmad 'Ali bin Sa'id Ibn Hazm juga dikenal sebagai al-Al-Andalus-Zāhirī a, lahir 7 November 994 dan wafat 15 Agustus 1064 (456 H)) adalah seorang filsuf Andalusia, sastrawan, psikolog, sejarawan, ahli hukum dan teolog lahir di Cordoba, Spanyol masa kini. Dia adalah pendukung utama sekolah Zahiri pemikiran Islam dan menghasilkan karya yang dilaporkan 400 yang hanya 40 yang masih bertahan hidup, mencakup berbagai topik seperti hukum Islam, logika, sejarah, etika, perbandingan agama, dan teologi. Kakeknya adalah seorang muslim, Sa'id kakeknya pindah ke Kordoba dan ayahnya Ahmad kedua posisi diadakan penasihat tinggi di istana khalifah Bani Umayyah Hisyam II. Untuk semakin dikenal anggota keluarganya dikatakan menjadi keturunan Persia. Namun, para sarjana modern percaya bahwa Iberia mengkonversi Islam (Muladi) mengadopsi silsilah tersebut untuk lebih mengetahui dengan orang-orang Arab. Bahkan ada bukti bahwa Ibn Hazm sebenarnya keturunan dari sebuah keluarga Kristen di Iberia Manta Lisham (dekat Sevilla). Ibn Hazm hidup di antara lingkaran hirarki keputusan pemerintah Umayyah, Menghasilkan sikap bersemangat dan jeli Ibn Hazm, ia mendapatkan kesempatan pendidikan yang sangat baik di Cordoba. Bakatnya dia memperoleh ketenaran dan memasuki layanan di bawah khalifah Kordoba, dan diketahui telah bekerja di bawah Al-Mansur Ibn Abi Aamir, Hajib (Grand Wazir) ke terakhir dari khalifah Ummayad, Hisyam III. Dia juga seorang rekan Abd al-Rahman Sanchuelo.

3. Mustafa Ahmad Az-Zarqa'

Syeikh Mustafa Az-Zarqa dilahirkan di Aleppo, Syria pada 1904 daripada sebuah keluarga dengan sejarah panjang dan kuat agama. Ayahnya, Syeikh Ahmad Az-Zarqa, seorang sarjana Islam, sementara itu datuknya, Syeikh Muhammad Az-Zarqa, telah diakui sebagai salah satu imam dan ulama dari abad ke-19. Oleh kerana itu, tidak menghairankan bahawa sejak masa mudanya menunjukkan Mustafa ada tanda-tanda yang besar janji yang sama di bidang agama. Dia kemudian ke peringkat sepuluh di antara ulama Islam abad kedua puluh. Pendidikan awalnya, beliau adalah sebagai murid di kuttab, tradisional pra-sekolah dasar yang diajarkan sedikit lebih dari al-quran, membaca dan menulis. Beliau kemudian belajar di sebuah sekolah bahasa Perancis, sebelum pindah ke Fereres, sebuah sekolah menengah Perancis. Beliau kemudian bergabung dengan Al-Khusrawiyah, sekolah agama. Pendidikan ini dicampur memberinya dasar kuat di kedua moden dan pendidikan Islam. Namun jelas di mana beliau adalah pilihan. Syeikh Mustafa Az-Zarqa wafat di Riyadh pada 3 Julai 1999. Isteri yang pertama wafat pada 1942 dan isteri kedua pada tahun 1983. Anak-anaknya pula bernama Naufal dan Mazin. Semoga Allah melimpahkan rahmatNya pada beliau dan memberkatinya.

4. Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhayli yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "al-Zira'i fi as-Siyasah as-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami", dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur. Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

5. K.H Ahmad Azhar Basyir, MA.

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1982. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (1956) pada tahun 1965 beliau

memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Cairo. Sejak tahun 1953 beliau aktif menulis buku antara lain: *Asas-asas Hukum Muamalat*, *Hukum Islam Tentang Riba*, *Utang-piutang*, *Gadai* dan lain sebagainya. Beliau menjadi dosen UGM Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Hukum Islam, dan menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu beliau terpilih sebagai ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional.

Lampiran IV

CURICULUM VITAE

Nama : Muhammad Achid Nurseha
Tempat Tanggal Lahir : Demak 13 Januari 1988
Alamat : Gempoldenok RT: 05/RW:01 Dempet, Demak,
Jawa Tengah
Nama Ayah : H. Amin Soeroso B.A.
Nama Ibu : Hj. Sri Maytuti

Pendidikan Penyusun

1. Sekolah Dasar Negeri Gempoldenok 1, Gempoldenok, Dempet, Demak, Jawa Tengah.
2. Madrasah Tsanawiyah PPMI Assalaam, Pabelan, Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah.
3. Madrasah Aliyah Salafiyah, Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah.
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.